

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sejalan dengan rumusan hasil analisis yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, maka sebagai penutup penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha di pusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe selatan yakni pada Indomaret Sultan Qaimuddin, Indomaret Ranooha dan Alfamdi Batas Kota memiliki skema yang sama. Yaitu melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian konsumen kemudian dialihkan dalam bentuk sumbangan atau donasi, serta laporan donasi konsumen juga tertera distruk belanjaan. Secara prosedur operasional pengumpulan donasi, staf kasir dituntut untuk selalu meminta persetujuan kepada konsumen saat melakukan pembulatan harga. Namun yang terjadi, sering kali kasir tidak melakukan konfirmasi kepada konsumen ketika melakukan pembulatan harga. Sehingga ada sebagian dari konsumen yang tidak ikhlas apabila uang kembaliannya dibulatkan tanpa adanya konfirmasi dari pelaku usaha.
2. Adapun tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha di pusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan berdasarkan prinsip bermuamalah boleh dilakukan apabila didasari kerelaan, suka sama suka antara pihak kasir dan konsumen, utamanya konsumen yang setuju uang kembaliannya dibulatkan atau didonasikan. Sedangkan terhadap konsumen yang tidak

rela uang kembalinya dibulatkan tanpa adanya konfirmasi dari pelaku usaha, maka melanggar prinsip bermuamalah, dikarenakan dalam sistem pembulatan harga mengandung unsur paksaan oleh pelaku usaha. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling *ridha* dan rela.

Sedangkan bila ditinjau berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terhadap konsumen yang menyepakati pembulatan harga walaupun tanpa konfirmasi adalah sah antara keduanya, karena merasa hak-haknya tidak dilanggar oleh pelaku usaha. Sedangkan terhadap konsumen yang tidak setuju atau keberatan dengan adanya pembulatan harga tanpa konfirmasi, maka pelaku usaha dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen yaitu asas keadilan, sebab mengabaikan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 4 Huruf (b), Pasal 4 Huruf (d) , Pasal 4 Huruf (g) UUPK, dan Pasal 7 Huruf (a) UUPK serta Pasal 7 Huruf (c) UUPK .

5.2 Saran

1. Bagi pelaku usaha atau kasir dipusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan, Saat melakukan praktek pembulatan harga sebaiknya selalu meminta persetujuan dari pembeli, ataupun menginformasikan kepada pembeli terlebih dahulu sebelum melakukan pembulatan harga untuk menaggulagi kemungkinan adanya rasa bertanya tanya dari pembeli. Hal ini dimaksudkan agar unsur kerelaan atau *keridhaan* diantara kedua belah pihak tetap melekat.
2. Bagi konsumen, sebaiknya tidak sungkan untuk menanyakan atau pun meminta klarifikasi kepada kasir kenapa kembaliannya tidak diberikan seluruhnya. Apabila memang dibulatkan, maka konsumen juga sebaiknya menanyakan pembulatan tersebut digunakan untuk apa.

